



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2011
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian meliputi penerimaan dari jasa pelayanan:
 - a. pelatihan dan sarana pelatihan;
 - b. penyelenggaraan pendidikan;
 - c. teknis pengujian dan kalibrasi;
 - d. pelatihan teknis;
 - e. inspeksi teknik;
 - f. teknis mesin;
 - g. teknis sertifikasi;
 - h. teknis konsultasi; dan
 - i. di bidang perindustrian yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain.

(2) Jenis ...

- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

sampai dengan huruf h sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas jasa pelayanan di bidang perindustrian yang berasal dari kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.
- (4) Pelayanan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jasa:
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pelatihan;
 - c. rancang bangun dan perekayasaan industri; dan
 - d. pelayanan teknologi informasi.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis jasa pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Jenis jasa pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan:
 - a. teknis pengujian dan kalibrasi;
 - b. pelatihan teknis;
 - c. inspeksi teknik;
 - d. teknis mesin;
 - e. teknis sertifikasi; dan
 - f. teknis konsultansi.

(3) Jenis . . .

- (3) Jenis jasa pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pelayanannya dilaksanakan di luar kantor sepanjang menyangkut biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi, terhadap siswa atau mahasiswa dikenakan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4782) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 122

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

SETIO SAPTO NUGROHO

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
VI. PENERIMAAN DARI JASA PELAYANAN TEKNIS MESIN		
A. Mesin untuk proses penyamakan kulit		
1. <i>Shaving</i>		
a. <i>Hide</i>	per lembar	Rp 2.000,00
b. <i>Skin</i>	per lembar	Rp 1.000,00
2. <i>Fleshing</i>		
- <i>Skin</i>	per lembar	Rp 1.000,00
3. <i>Sammying dan setting out</i>		
- <i>Skin</i>	per lembar	Rp 500,00
4. <i>Sammying (mesin lama)</i>		
a. <i>Hide</i>	per lembar	Rp 500,00
b. <i>Skin</i>	per lembar	Rp 500,00
5. <i>Splitting</i>		
- <i>Hide</i>	per lembar	Rp 2.000,00
6. <i>Drum</i>		
a. <i>Drum kapuran besar</i>	per jam	Rp 30.000,00
b. <i>Drum kapuran sedang</i>	per jam	Rp 25.000,00
c. <i>Drum kapuran kecil</i>	per jam	Rp 20.000,00
d. <i>Drum tanning</i>	per jam	Rp 30.000,00
e. <i>Drum fat/dyeing</i>	per jam	Rp 20.000,00
7. <i>Proses pengolahan limbah</i>		
a. Kulit mentah s/d <i>pickle</i> (jumlah air limbah 30 m3)	per ton kulit	Rp 315.000,00
b. Kulit mentah s/d <i>wetblue</i> (jumlah air limbah 35 m3)	per ton kulit	Rp 375.000,00
c. Kulit mentah s/d kras (jumlah air limbah 47 m3)	per ton kulit	Rp 490.000,00
d. Kulit <i>pickle</i> s/d <i>wetblue</i> (jumlah air limbah 2 m3)	per ton kulit	Rp 75.000,00
e. Kulit <i>pickle</i> s/d kras (jumlah air limbah 10 m3)	per ton kulit	Rp 125.000,00
f. Kulit <i>wetblue</i> s/d kras (jumlah air limbah 8 m3)	per ton kulit	Rp 125.000,00
g. Kulit nabati s/d kras (jumlah air limbah 8 m3)	per ton kulit	Rp 125.000,00
B. Mesin untuk proses finishing kulit		
1. <i>Peregang (staking vibration)</i>		
a. <i>Hide</i>	per side/1 kali perlakuan	Rp 800,00
b. <i>Skin</i>	per lembar	Rp 600,00
2. <i>Peregang (staking wheel)</i>	per lembar	Rp 600,00
3. <i>Penyetrikaan (mostardini) plat polos</i>		
a. <i>Hide</i>	per side per lembar per	Rp 2.000,00
b. <i>Skin</i>	lembar per	Rp 900,00
c. Kulit kecil/reptil/kaki ayam/katak/ikan	lembar	Rp 500,00
4. <i>Penyetrikaan (mostardini) dengan motif</i>		
a. <i>Hide</i> (minimal 25 side)	per side per lembar	Rp 2.000,00
b. <i>Skin</i> (minimal 50 lembar)	lembar	Rp 1.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. Penyetrikaan (<i>satilux</i>)		
a. Waktu maksimum 3 detik		
1) <i>Hide</i>	per side per	Rp 2.100,00
2) <i>Skin</i>	lembar	Rp 1.200,00
b. Penambahan waktu setiap 3 detik		
1) <i>Hide</i>	per side per	Rp 500,00
2) <i>Skin</i>	lembar	Rp 300,00
6. Pementangan (<i>toggling</i>)		
a. Dengan uap panas		
1) <i>Hide</i>	per side per	Rp 2.500,00
2) <i>Skin</i>	lembar per	Rp 1.000,00
3) Buaya	side	Rp 1.750,00
4) Biawak	per lembar	Rp 750,00
5) Ular besar	per lembar	Rp 1.600,00
b. Tanpa uap panas		
1) <i>Hide</i>	per side per	Rp 1.200,00
2) <i>Skin</i>	lembar per	Rp 700,00
3) Buaya	side	Rp 1.000,00
4) Biawak	per lembar	Rp 700,00
5) Ular besar	per lembar	Rp 1.800,00
7. Pengampelasan (<i>buffing</i>)		
a. <i>Hide</i>	per side per	Rp 1.600,00
b. <i>Skin</i>	lembar	Rp 800,00
8. Penyikatan (<i>brushing</i>)		
a. <i>Hide</i>	per side per	Rp 800,00
b. <i>Skin</i>	lembar	Rp 400,00
9. Pengukuran luas		
a. <i>Hide</i>	per side per	Rp 800,00
b. <i>Skin</i>	lembar	Rp 400,00
10. Pelemasan (<i>drum milling</i>)		
a. Drum besar (minimal 2 jam)	per jam	Rp 20.000,00
b. Drum kecil (minimal 2 jam)	per jam	Rp 15.000,00
11. Pengkilapan (<i>glazing</i>)		
a. <i>Hide</i>	per square feet	Rp 1.000,00
b. <i>Skin</i>	per square feet	Rp 500,00
c. Reptil	per cm lebar/m panjang	Rp 300,00
d. <i>Spray Unit</i> (minimal 2 jam)	per jam per	Rp 175.000,00
e. <i>Spray Gun</i>	jam/satu spray gun	Rp 25.000,00
12. Pengeringan (<i>chamber unit</i>)		
a. <i>Hide</i>	per side per	Rp 600,00
b. <i>Skin</i>	lembar	Rp 600,00
13. Pengecatan tutup (minimal 100 <i>square feet</i>)	per square feet	Rp 3.500,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
14. Pemberian <i>top coat</i> (lak) (minimal 100 <i>square feet</i>)	per square feet	Rp 1.200,00
15. Drum <i>tannox</i> (dengan air panas)	per jam	Rp 29.000,00
16. Drum eksperimen	per jam	Rp 17.500,00
17. <i>Vacuum drying</i>		
a. Hide (minimal 100)	per side per	Rp 2.900,00
b. Skin (minimal 200)	lembar	Rp 900,00
18. <i>Roll coating</i>		
a. Dengan unit pengering (minimal 1 jam)	per jam	Rp 120.000,00
b. Tanpa unit pengering (minimal 1 jam)	per jam	Rp 80.000,00
19. Pading	per lembar	Rp 8.000,00
20. Mesin DMC	per jam	Rp 100.000,00
21. Jasa pembuatan garmen kulit		
a. Jaket kulit	per buah	Rp 100.000,00
b. Rompi/rok kulit	per buah	Rp 65.000,00
c. Celana panjang kulit	per buah	Rp 125.000,00
d. Celana pendek kulit	per buah	Rp 50.000,00
e. Kulot kulit	per buah	Rp 60.000,00
f. Mantel/overcoat kulit	per buah	Rp 175.000,00
g. Jaket kulit reptil/ kelinci/ berbulu	per buah	Rp 130.000,00
h. Sarung tangan olahraga	per buah	Rp 90.000,00
i. Sarung tangan kerja berat	per buah	Rp 15.000,00
j. Dasi kulit	per buah	Rp 10.000,00
k. Topi kulit	per buah	Rp 15.000,00
22. Jasa pembuatan barang kulit (aksesori dan kulit disediakan peminta jasa)		
a. Pesanan \geq 10 buah		
1) Tas kantor (<i>attache case</i>)	per buah	Rp 100.000,00
2) Tas kantor (<i>brief case</i>)	per buah	Rp 50.000,00
3) Tas sekolah siswa SD	per buah	Rp 30.000,00
4) Tas map	per buah	Rp 30.000,00
5) Tas seminar	per buah	Rp 30.000,00
6) Ikat pinggang	per buah	Rp 10.000,00
7) Tempat pensil	per buah	Rp 10.000,00
8) Tempat rokok	per buah	Rp 10.000,00
9) Tempat kaca mata	per buah	Rp 10.000,00
10) Dompet pria	per buah	Rp 15.000,00
11) Dompet wanita	per buah	Rp 15.000,00
12) Dompet paspor	per buah	Rp 10.000,00
b. Pesanan $<$ 10 buah		
1) Tas kantor (<i>attache case</i>)	per buah	Rp 110.000,00
2) Tas kantor (<i>brief case</i>)	per buah	Rp 55.000,00
3) Tas sekolah siswa SD	per buah	Rp 35.000,00
4) Tas map	per buah	Rp 35.000,00
5) Tas seminar	per buah	Rp 35.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6) Ikat pinggang	per buah	Rp 10.000,00
7) Tempat pensil	per buah	Rp 10.000,00
8) Tempat rokok	per buah	Rp 10.000,00
9) Tempat kaca mata	per buah	Rp 10.000,00
10) Dompot pria	per buah	Rp 15.000,00
11) Dompot wanita	per buah	Rp 15.000,00
12) Dompot paspor	per buah	Rp 10.000,00
23. Jasa pembuatan alas kaki		
a. Biaya pembuatan sepatu pria (bahan disediakan peminta jasa)		
1) Sepatu model mokasin ukuran 38 - 42	per pasang	Rp 60.000,00
2) Sepatu model pantopel/derby/oxford/casual dll ukuran 38 -42	per pasang	Rp 30.000,00
b. Biaya pembuatan sandal/selop pria ukuran 38 - 42	per pasang	Rp 25.000,00
c. Biaya pembuatan sepatu wanita (bahan disediakan peminta jasa)		
1) Sepatu model mokasin ukuran 36 - 40	per pasang	Rp 35.000,00
2) Sepatu model pantopel/pump/oxford/casual/ sepatu sandal dll ukuran 36 - 40	per pasang	Rp 25.000,00
d. Biaya pembuatan sandal/selop wanita ukuran 36 - 40	per pasang	Rp 25.000,00
24. Potong kulit untuk ikat pinggang/sabuk (minimal 1 side kulit sapi)	per 3 meter	Rp 500,00
25. Mesin <i>injection moulding</i>	per jam	Rp 20.000,00
VII. PENERIMAAN DARI JASA PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI		
A. Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu		
1. Dalam negeri		
a. Permohonan	per permohonan	Rp 500.000,00
b. Jasa auditor untuk audit stage I		
1) Komoditi umum (diluar komoditi khusus)	per permohonan	Rp 1.000.000,00
2) Komoditi khusus (baja canai panas, baja canai dingin, tron dan hous)	per permohonan	Rp 2.000.000,00
c. Jasa auditor untuk audit stage II		
1) Jasa auditor/tenaga ahli/Petugas Pengambil Contoh (PPC) :		
a) Auditor Kepala	per orang/hari	Rp 2.000.000,00
b) Auditor	per orang/hari	Rp 1.500.000,00
c) Tenaga ahli	per orang/hari	Rp 1.500.000,00
d) Petugas pengambil contoh (khusus untuk Sertifikasi produk penggunaan tanda SNI)	per orang/hari	Rp 1.000.000,00
2) Jasa perdiem untuk auditor kepala, auditor, tenaga ahli dan PPC	per orang/hari	Rp 200.000,00

d. Jasa ...